



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SMKN No.4 Majene, tempat kediaman di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., dan Muh. Nurdin Solo., S.H. yang beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, Jl Poros Graha Nusa No.27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Unilever, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/III/2014, tanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ulidang selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mekontrak rumah di Majene 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Copala selama 1 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Januari 2015 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Armalia;
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, setan, melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan benda tajam seperti parang, badik dan pisau dapur kepada Pemohon ketika marah;
 - c. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat kembali menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Ernisari dan semenjak itu

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



pula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 dan tinggal di rumah orang tua masing masing, namun Tergugat kadang kadang menemui Penggugat untuk berhubungan suami istri, apabila Penggugat menolak Tergugat mengancam dengan parang, badik dan pisau bahkan akan membunuh Penggugat;

e. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 malam Tergugat datang ke rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Ulidang, langsung menarik Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat sudah tidur, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah marah kepada Penggugat bahkan sampai mengancam dengan Parang, sehingga Penggugat lari ke jalan raya untuk menyelamatkan diri, namun dapat di tangkap Tergugat dan memukul kepala, badan dan menyeret Penggugat ke rumah milik orang tua Penggugat;

f. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada anaknya sehingga Penggugat merasa perlu untuk meminta hak asuh anak jatuh pada dirinya dengan pertimbangan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat

g. Bahwa dengan kondisi seperti yang di sebutkan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga memutuskan mengajukan perceraian ke Kantor Pengadilan Agama Majene

h. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra, Tergugat terhadap, Penggugat;
- Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.) tanggal, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat, ada yang benar dan ada pula beberapa hal perlu Tergugat luruskan;
- Bahwa poin 1 benar;
- Bahwa poin 2 benar;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa poin 3 benar, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa poin 4.a, benar, namun itu dulu Tergugat memang pernah pernah menjalin cinta dengan perempuan bernama Armalia;
- Bahwa poin 4.b, itu tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan parang, badik dan pisau;
- Bahwa poin 4.c benar, sekitar 5 bulan lamanya namun sekarang sudah tidak lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pada poin 4.d, itu tidak benar Tergugat mengancam Penggugat jika ingin berhubungan suami istri, karena Tergugat berhubungan dengan Penggugat mau sama mau, tanpa ada paksaan dari Tergugat;
- Bahwa poin 4.e memang benar Tergugat pernah memarahi Penggugat dan berbuat kasar, namun tidak secara keras namun Tergugat hanya menarik baik-baik tangan Penggugat dan tidak memukul Tergugat cuma menyentuh saja kepala Penggugat saja;
- Bahwa poin 4.f, itu tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat dan tidak keberatan kalau diasuh oleh Penggugat dengan catatan saksi tidak dihalangi jika mau bertemu dan membawa anak saksi di Majene;
- Bahwa pada poin 4.g, Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa poin 4.h, benar Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh kedua orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan tertuang dalam berita acara persidangan;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Nomor 13/01/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arianto Nomor 7605060712170001 Tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamra Desi Syamsul Nomor 7605065612930001 Tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3

B. Saksi

Saksi 1 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Ulidang selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Majene selama 3 bulan

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Copala selama 1 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun-rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Armalia;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat biasa juga mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan dan melakukan kekerasan fisik serta mengancam Penggugat dengan benda tajam seperti parang, badik dan pisau dapur kepada Penggugat ketika marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ke rumah Penggugat kalau ada masalah;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar ketika marah;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari satu kali;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, cerai gugat dan kumulasi hak hadlanah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat pernah hadir, selanjutnya pada tahapan persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, kepadanya telah dipanggil lagi untuk mengikuti persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di pengadilan didasarkan pada suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 151 R.bg Jo 81 RV perkara ini akan diputus secara kontradiktior ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain diantaranya bernama Armalia sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi KK dan KTP atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, tempat tinggal Penggugat dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat”, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat tersebut dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Kota Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat pada dasarnya

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan maupun pertengkaran dan kedua saksi Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti Penggugat dalam perkara a quo, berupa bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Januari 2015 karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Armalia;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, setan, melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan benda tajam seperti parang, badik dan pisau dapur kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang sering selingkuh dan menjalin cinta dengan banyak wanita yang diantaranya bernama Armalia, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindari/menjauhan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 2 bulan lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya,

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha pihak keluarga yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan keinginan Tergugat yang masih menghendaki ingin tetap rukun kembali dan keberatan bercerai dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia, majelis hakim menghargainya, karena memang tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bukan untuk waktu sesaat dan terbatas, namun demikian sejak awal persidangan hingga dijatuhkannya putusan, Tergugat tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



terbukti dimana Penggugat tetap teguh pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.* “ , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas nama seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa *esensinya hadlanah* adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

تنكحي مالم به احق انت

Artinya: *" Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"* ;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapan pun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi nyaman sehat dan ceria walaupun penggugat sebagai wanita karir yang memiliki pendidikan tinggi yaitu S1 Pendidikan yang saat ini bekerja sebagai Honorer pada SMKN No. 4 Majene, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, namun masih selalu perhatian pada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berperilaku buruk yaitu sering main perempuan, sering berbuat kasar terhadap Penggugat, yang mencerminkan watak Tergugat yang kurang baik bagi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat kedepannya. Maka bila dibiarkan untuk mengasuh anaknya, maka sangat berbahaya, hal ini dibuktikan oleh saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan sering melihat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku tidak baik dari Tergugat yang sering selingkuh dengan perempuan lain dan sering berbuat kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan yang belum mumayyiz maka majelis hakim Pengadilan Agama Majene berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan-jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 3 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj



Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 527.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 618.000,00

(enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2018/PA.Mj